

Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang Rangkap Jabatan

Prawira Kamila¹, Budiman Ginting², Dedi Harianto³, T. Keizerina Devi Azwar⁴.

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: prawira.kamila@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Fenomena rangkap jabatan direksi pada perseroan terbatas saat ini marak di Indonesia. Hal ini menimbulkan vested interest yang menjadi salah satu indikator pelanggaran prinsip fiduciary duty. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui korelasi antara fiduciary duty dan rangkap jabatan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kurangnya pengaturan mengenai rangkap jabatan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, karena hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Prinsip Fiduciary Duty yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan perseroan terbatas dan para pemegang saham. Fiduciary Duty ada antara direksi dan perseroan terbatas. Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Mereka tidak boleh menyebabkan kerugian keuangan perusahaan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan ada konsekuensi hukum seperti tuntutan dari pemegang saham untuk mendapatkan sanksi yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 398 dan 399 KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap rangkap jabatan yang seolah-olah diperbolehkan namun dapat merugikan perusahaan. UUPT tahun 2007 telah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Disarankan agar Fiduciary Duty dan rangkap jabatan diatur untuk mencegah kerugian keuangan perusahaan dan melindungi perusahaan dan pemegang sahamnya.

Katakunci: *Fiduciary Duty*, Direksi, Rangkap Jabatan.

Sitasi: Kamila, P., Ginting, B., Harianto, D., & Azwar, T. K. D. (2023). Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 261–268. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.142>

1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas yang dianggap sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional merupakan bentuk badan usaha kerjasama ekonomi yang paling disukai saat ini bahkan sejak pembangunan Indonesia digalakkan pada sekitar tahun 1967, semenjak itulah pertumbuhan dan pertambahan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Perseroan

Terbatas di Indonesia diatur lebih lanjut pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Budiarto, 2002).

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna, kata “perseroan”, menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas”, menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha merupakan badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang – orang pribadi. Kelahiran Perseroan Terbatas sebagai badan hukum karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, atas dasar tersebut Perseroan Terbatas sering disebut badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang diciptakan Negara melalui proses hukum (Harahap, 2021).

Menurut Mulhadi (2017) Perseroan Terbatas sebagai abstraksi hukum memerlukan pengurus untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Pengurus Perseroan Terbatas tersebut adalah Direksi, oleh karena hal tersebut, keberhasilan atau kegagalan operasional suatu Perseroan Terbatas tersebut sangat bergantung pada kepengurusan oleh Direksi. Menurut Pasal 1 Angka 5 UUPT 2007 menjelaskan bahwa Direksi adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Berbeda dengan RUPS yang merupakan wadah penampung kepentingan para pemegang saham, direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang menjaga serta melindungi kepentingan dari Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum badan yang mandiri dan independen (*Persona Standi In Judicio*).

Direksi berhubungan erat dengan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan salah satu alasan utama keberadaan Direksi, jika tidak ada Perseroan Terbatas maka tentu tidak akan ada Direksi, atas hubungan inilah maka timbul suatu tanggung jawab Direksi kepada Perseroan Terbatas, dan bukan pada pemegang saham dari Perseroan Terbatas tersebut. Direksi merupakan badan pengurus Perseroan Terbatas yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Atas hal tersebut, secara alami Perseroan Terbatas sangat bergantung pada Direksi, dalam menjalankan tugasnya Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan diperlakukan dan dianggap sebagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Ketergantungan Perseroan Terbatas kepada Direksi tersebut diwujudkan dalam bentuk pendelegasian Perseroan Terbatas kepada Direksi untuk dikelola atas dasar kepercayaan tanggung jawab (*fiduciary duty*) (Mulhadi, 2017).

Salah satu tindakan Direksi yang berpotensi untuk merugikan Perseroan Terbatas adalah dengan melakukan rangkap jabatan, praktik demikian saat ini banyak berkembang di dunia usaha, praktik ini dilakukan sebagai konsekuensi atas pentingnya suatu Direksi yang kompeten, para investor atau pendiri perusahaan – perusahaan

berlomba – lomba mencari dan merekrut para kalangan profesional di masyarakat untuk menduduki jabatan Direksi dalam perusahaannya, terlebih apabila individu yang dimaksud sedang menjabat sebagai Direksi Perseroan Terbatas lain dan memiliki kapasitas serta rekam jejak yang mumpuni dalam memajukan perusahaan.

Menilik pada UUPT 2007, praktik rangkap jabatan ini sebenarnya tidak dilarang, bahkan belum diatur, permasalahan timbul ketika Direksi yang rangkap jabatan tersebut telah menimbulkan benturan kepentingan pada masing – masing jabatan tersebut, rangkap jabatan sendiri terdiri dari beberapa bentuk, salah satu diantaranya rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang Direksi Perseroan Terbatas yang juga menduduki jabatan Direksi pada Perseroan Terbatas lainnya, pada rangkap jabatan tersebut, Direksi bisa saja dihadapkan pada dilema pelaksanaan kepengurusan antar Perseroan Terbatas, tindakan yang diharapkan sebagai perwujudan pelaksanaan *fiduciary duty* pada suatu Perseroan Terbatas, disisi lain dapat menjadi bentuk pelanggaran *fiduciary duty* pada Perseroan Terbatas lainnya (Samawati, 2018).

Permasalahan atas pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang rangkap jabatan dapat diteliti pada kasus yang teregister pada Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG tanggal 10 Januari 2012 atau nomor 36/PDT/2015/PT BTN. Kasus ini pada awalnya dimulai diajukannya surat gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG oleh PT Telison selaku Penggugat melawan Jiro Soma selaku Tergugat I dan PT Nalk Seals Industry selaku Tergugat II, duduk perkara kasus tersebut dimulai dengan diterimanya suatu surat oleh PT Telison yang dikirimkan oleh PT NLT Gasket MFG, surat yang mana berisi tembusan surat dari PT Nalk Seals Industry tentang pengakhiran suatu perjanjian sewa pabrik. PT Telison selaku pemegang saham PT NLT Gasket MFG mengaku terkejut atas munculnya surat tentang pengakhiran perjanjian tersebut, hal mana dikarenakan PT Telison tidak pernah dilibatkan ataupun diberitahu hal apapun tentang status pabrik dari PT NLT Gasket MFG, dalam hal ini oleh Presiden Direktornya tuan Jiro Soma.

Mempelajari lebih lanjut perjanjian sewa tersebut, PT Telison menemukan bahwa sewa menyewa berdasarkan perjanjian sewa pabrik tersebut dilakukan dengan harga yang tidak wajar, sangat jauh melampaui harga seharusnya dan sangatlah berlebihan, sehingga penentuan harga tersebut sangatlah merugikan PT NLT Gasket MFG yang dalam hal ini turut merugikan PT Telison sebagai pemegang saham PT NLT Gasket MFG. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh PT Telison, ditemukan bahwa tuan Jiro Soma dalam mengadakan perjanjian sewa pabrik tersebut tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar PT NLT Gasket MFG sebagaimana tertera pada akta pendirian PT NLT Gasket MFG tersebut, bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian Direksi wajib memperoleh persetujuan dari rapat direksi dan dewan komisaris. Lebih lanjut ditemukan bahwa tuan Jiro Soma tersebut ternyata juga menjabat sebagai dewan direksi pada PT Nalk Seals Industry sehingga dengan demikian menguatkan dugaan PT Telison atas persekongkolan yang dilakukan oleh

direktornya, tuan Jiro Soma, menimbulkan kerugian pada PT NLT Gasket MFG serta PT Telison selaku pemegang sahamnya dan menguntungkan PT Nalk Seals Industry.

Menyimak dari kasus ini yang mana kemudian dikabulkan oleh majelis hakim, menarik untuk dikaji, dimana dinyatakan tuan Jiro Soma terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan bersekongkol dengan PT Nalk Seals Industry sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT NLT Gasket MFG serta PT Telison selaku pemegang sahamnya, putusan hakim ini sekaligus secara jelas menunjukkan bahwa direksi tuan Jiro Soma telah melakukan pelanggaran atas *fiduciary duty* untuk PT NLT Gasket MFG dan mengakibatkan kerugian pada perusahaannya dengan bersekongkol dengan Perseroan Terbatas lain dimana tuan Jiro Soma tersebut sedang merangkap jabatan sebagai direktur. Mempelajari lebih lanjut kasus diatas, seorang Direksi di suatu Perseroan Terbatas dan juga menduduki jabatan Direksi di Perseroan Terbatas lain dapat melakukan pelanggaran *fiduciary duty*, hal ini terlebih apabila bidang usaha atau kegiatan usaha kedua Perseroan Terbatas tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya, Direksi dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan satu perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya atau kebalikannya, namun perlu digarisbawahi bahwa pelanggaran atas *fiduciary duty* hanya terjadi pada perusahaan yang dirugikan, sedangkan perusahaan lainnya yang diuntungkan, Direksi tersebut telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Pengaturan mengenai rangkap jabatan itu sendiri belum diatur dalam UUPT 2007, pelaksanaan rangkap jabatan juga tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang – undangan di Indonesia, berdasarkan hal – hal tersebut, tentu diperlukan suatu pembahasan lebih lanjut atas praktik rangkap jabatan yang melanggar prinsip *fiduciary duty* dalam Perseroan Terbatas ini hal ini menjadi penting untuk melindungi kepentingan Perseroan Terbatas, dan lebih lanjut perlindungan hukum lebih lanjut bagi pemegang saham sebagai investor.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas dan bahan hukum lainnya dibidang Perseroan Terbatas (Ashshofa, 2007). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah “dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini melakukan analisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.” Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data digunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah, ditelaah, dan di analisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Permasalahan yang timbul dalam kasus hukum ini berpusat pada temuan PT TLS selaku pemegang saham PT NLG yang merasa telah dirugikan dengan adanya perjanjian sewa pabrik yang diadakan antara PT NLG dan PT NSI. PT TLS menyatakan bahwa JS selaku presiden direktur PT NLG telah mengabaikan ketentuan anggaran dasar dalam mengadakan perjanjian sewa tersebut, dari kasus hukum tersebut diketahui bahwa bentuk pelanggaran dari JS selaku direksi pada PT NLG adalah adanya pelanggaran atas *Fiduciary Duty* yang dilakukan dengan tindakan *Ultra Vires* dan terjadinya benturan kepentingan.

JS sebagai agen dari PT NLG diharapkan dapat menggunakan keahlian dan kapasitasnya untuk menjalankan kepengurusan PT NLG berlandaskan pada prinsip *Fiduciary Duty*, namun adanya benturan kepentingan menjadi penentu telah timbulnya pelanggaran atas *Fiduciary Duty* tersebut, pelanggaran ini juga merupakan bentuk masalah agensi (*agency problem*) dalam hubungan antara PT NLG sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepengurusan kepada JS, perbedaan kepentingan memaksa JS untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi dan orang lain dibandingkan kepentingan PT NLG, masalah agensi ini yang disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh JS, yang mana pada akhirnya merugikan kepentingan PT NLG.

Benturan kepentingan yang dilakukan JS ini timbul dari tindakan rangkap jabatan yang dilakukannya dengan menjabat sebagai direksi baik pada PT NLG dan pada PT NSI, dilakukannya rangkap jabatan ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pada hubungan kontraktual antara PT NLG sebagai pemberi kewenangan dan JS sebagai penerima kewenangan, ketidaksempurnaan disini merujuk pada belum adanya suatu bentuk pengendalian, batasan maupun pengawasan atas tindakan JS melakukan rangkap jabatan tersebut, dalam hal ini, PT NLG maupun PT TLS tidak mengatur lebih lanjut mengenai rangkap jabatan ini di anggaran dasar PT NLG yang tentunya diketahui anggaran dasar merupakan aturan hukum dalam Perseroan Terbatas yang tidak hanya mengikat bagi para pendiri Perseroan Terbatas namun juga mengikat dan mengatur hubungan hukum bagi pemegang saham, direksi dan komisaris dengan Perseroan Terbatas.

Di sisi lain, PT NSI tidak dapat dipersalahkan, hal ini sesuai dengan putusan majelis hakim yang pada akhirnya menyatakan PT NSI tidak bersalah, analisa yang dapat diberikan pada ketidakbersalahan PT NSI ini adalah bahwa pada dasarnya PT NSI juga merupakan perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, dengan merekrut JS sebagai direksi pada PT NSI, diharapkan JS yang telah berpengalaman di PT NLG dapat menjadi stimulus pengembangan usaha PT NSI kedepannya, alasan lain bagi PT NSI, keahlian dan pengalaman JS bisa saja sangat langka. Mengutip pernyataan Jacobs (2013) dalam pasaran talenta yang sangat minim ini, pemegang saham PT NSI dihadapkan pada realita dimana ketergantungan terhadap direksi yang berpengalaman tersebut sangat besar. PT NSI dapat juga memerlukan pengalaman JS dalam mengatur jalannya PT NSI, menerapkan prinsip – prinsip dan tata kelola

perusahaan yang diharapkan dapat menjaga kepentingan dari para pemegang saham PT NSI.

Tidak dapat disalahkannya PT NSI dan ketidaksempurnaan pada hubungan kontraktual antara PT NLG dan JS ini seakan harus diterima jika dihadapkan pada realita bahwa rangkap jabatan itu sendiri belum diatur jelas dan tegas dalam hukum di Indonesia. Merujuk dan mempelajari pengaturan di Indonesia, rangkap jabatan seakan tidak dilarang untuk dilakukan dalam Perseroan Terbatas, hal ini didukung dengan fakta bahwa larangan rangkap jabatan itu sendiri juga belum diatur dalam UUPT 2007, meski argumentasi dapat diberikan dengan melihat pada ketentuan Pasal 93 Ayat (2) UUPT 2007, yang membuka jalan diterapkannya UU No 5 Tahun 1999 dan UU No 19 Tahun 2003.

UU No 5 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 26 hanya memberikan larangan dilakukannya rangkap jabatan apabila perusahaan – perusahaan dimana direksi tersebut menjabat tidak erada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau; memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Sedangkan UU No 19 Tahun 2003 khususnya Pasal 25 hanya mengatur larangan rangkap jabatan oleh direksi suatu BUMN, tindakan JS disini jelas bukan yang dimaksud dalam ketentuan pada UU No 5 Tahun 1999 dan UU No 19 Tahun 2003 tersebut.

Demikian dengan tidak termasuknya tindakan JS tersebut apakah dapat dikatakan tindakan JS memang tidak dilarang ?, menjawab pertanyaan ini maka fokus perhatian harus ditujukan pada fakta bahwa jika menggunakan bahasa tidak dilarang, tindakan JS nyatanya telah merugikan PT NLG meski kerugian PT NLG ini menjadi masalah hanya ketika dipermasalahkan oleh PT TLS sebagai pemegang saham, hal ini tidak menutup fakta bahwa kepentingan PT NLG dan PT TLS sebagai pemegang saham di PT NLG telah dilanggar.

Kurangnya kepastian atas dilarang atau tidaknya tindakan JS dapat menghantui sektor usaha dan investasi di Indonesia, terlebih tindakan JS melakukan persewaan pabrik adalah sepenuhnya demi kegiatan operasional PT NLG yang tentunya merupakan bentuk tindakan kepengurusan JS yang sesuai dengan prinsip *Fiduciary Duty*, namun di sisi lain dengan dialaminya kerugian atas tindakan JS tersebut menempatkan tindakan kepengurusan JS juga melanggar prinsip *Fiduciary Duty*, perlu diperhatikan batas penentu dilanggar atau tidaknya *Fiduciary Duty* pada kasus ini dipengaruhi oleh tindakan rangkap jabatan, hal ini memberikan penekanan akan dibutuhkannya suatu pengaturan khusus mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh JS ini.

Ketidakpastian hukum dan pengaturan atas rangkap jabatan yang dilakukan dari tindakan JS ini mengakibatkan kerugian PT NLG tidak dapat dicegah dan hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh JS jauh setelah persewaan pabrik tersebut telah dilakukan bertahun – tahun, pun demikian hanya setelah PT TLS yang secara tidak sengaja mengetahui telah dilakukannya rangkap jabatan oleh JS pada PT NSI yang menyewakan pabrik tersebut pada PT NSI.

Pengaturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai tindakan rangkap jabatan JS ini dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan kepentingan Perseroan Terbatas dan pemegang saham, bahasa pengaturan bisa saja tidak membatasi dilarang atau diperbolehkan, melainkan diperlukannya suatu batasan jelas sejauh mana rangkap jabatan tersebut bisa dilakukan, putusan hakim yang menyatakan JS bersalah menunjukkan bahwa tindakan rangkap jabatan JS yang merugikan PT NLG timbul dari benturan kepentingan PT NLG dengan kepentingan JS sebagai direksi PT NSI dan menyebabkan dilanggarnya prinsip *Fiduciary Duty* oleh JS pada PT NLG.

Keputusan Majelis Hakim untuk menyatakan JS bertanggung jawab menanggung dan mengganti kerugian PT NLG dan PT TLS tersebut merupakan perwujudan dari perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT 2007, perlindungan hukum ini diberikan bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas atas tindakan pada direksi yang mengakibatkan kerugian Perseroan Terbatas dan diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) UUPT 2007 yang menyatakan "Atas nama Perseroan. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan."

Tindakan PT TLS sebagai pemegang saham dalam menggugat JS atas tindakannya tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 bentuk yaitu Pertama, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menyebabkan kerugian pada perseroan (*derivatieve action*); dan Kedua secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham (Widjaja, 2003).

Gugatan PT TLS kepada JS ini menunjukkan penerapan perlindungan hukum tersebut yang tentunya perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham atas investasi yang telah dilakukannya dalam Perseroan Terbatas tersebut, di sisi lain bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian Perseroan Terbatas berdasarkan putusan hakim ini adalah sampai pada harta pribadi dari JS sesuai dengan Pasal 97 Ayat (3) UUPT 2007. Namun demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT 2007 tersebut lebih bersifat represif, dalam artian pemegang saham hanya diberikan kesempatan untuk menggugat direksi Perseroan Terbatas setelah kerugian telah terjadi pada Perseroan Terbatas, atau bahkan setelah kerugian itu diketahui oleh pemegang saham tersebut, demikian untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang saham yang akan melakukan investasi, dihubungkan dengan usaha untuk mengatasi masalah agensi yang timbul dari praktik rangkap jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan ini, para pemegang saham diharapkan dapat menyusun suatu batasan dan pengaturan lebih rinci atas rangkap jabatan tentunya dihubungkan tugas dan wewenang direksi dalam Perseroan Terbatas dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa kasus hukum dengan register perkara no 36/PDT/2015/ PT BTN, JS sebagai direksi dari PT NLG digugat oleh PT TLS yang merupakan pemegang saham dari PT NLG, dengan alasan bahwa JS telah melakukan pelanggaran Fiduciary Duty dengan telah melakukan rangkap jabatan, benturan kepentingan yang timbul sebagai akibat rangkap jabatan tersebut menyebabkan kerugian dari PT NLG, kurangnya kepastian atas pengaturan rangkap jabatan menyebabkan rangkap jabatan JS seakan tidak dilarang namun pada akhirnya tindakan tersebut merugikan PT NLG, UUPT 2007 telah mengatur bentuk tanggung jawab direksi dan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan pemegang saham, diharapkan adanya pengaturan lebih lanjut untuk rangkap jabatan sehingga pencegahan kerugian Perseroan Terbatas dapat lebih dahulu dilakukan. Secara normatif, kurangnya pengaturan mengenai rangkap jabatan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, karena hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Prinsip Fiduciary Duty yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan perseroan terbatas dan para pemegang saham. Fiduciary Duty ada antara direksi dan perseroan terbatas. Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Mereka tidak boleh menyebabkan kerugian keuangan perusahaan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan ada konsekuensi hukum seperti tuntutan dari pemegang saham untuk mendapatkan sanksi yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 398 dan 399 KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap rangkap jabatan yang seolah-olah diperbolehkan namun dapat merugikan perusahaan. UUPT tahun 2007 telah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Disarankan agar Fiduciary Duty dan rangkap jabatan diatur untuk mencegah kerugian keuangan perusahaan dan melindungi perusahaan dan pemegang sahamnya.

Referensi

- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Budiarto, A. (2002). *Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Jacobs, M. E. (2013). Combating anticompetitive interlocks: section 8 of the Clayton Act as a template for small and emerging economies. *Fordham Int'l LJ*, 37, 643.
- Mulhadi. (2017). *Hukum perusahaan: bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Samawati, P. (2018). Argumen hukum mengenai larangan jabatan rangkap komisaris dan direktur dalam sebuah perseroan terbatas. *Simbur Cahaya*, 24(3), 4851–4864.
- Widjaja, G. (2003). Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. *Language*, 16(315p), 21cm.
